

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang dilakukan, penulis mewawancarai dua orang hakim yakni sebagai berikut :

1. Nama : Iramaya

Usia : 33 tahun

Alamat : Jl.Angrek 6 RT.05 RW.06 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

Informan ini adalah hakim dari pihak perempuan, informan ini mengatakan bahwa tugas yang diberikan kepada hakim adalah memang benar-benar untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi informan mengatakan bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak yang berperkara tidak berjalan dengan baik di karenakan adiknya sudah berisikeras untuk melakukan perceraian, informan juga mengatakan, bahwa hakim memberikan tugas kepada informan untuk lebih berupaya untuk mendamaikan kepada pihak yang berperkara, setelah itu wajib melaporkan kembali kepada hakim tentang bagaimana perkembangan yang telah dilakukan, akan tetapi usaha itu juga tidak dilakukan oleh informan dikarenakan informan malas dan tidak mau ikut campur lagi dalam permasalahan rumah tangga antara adiknya dengan suaminya.

Mengenai tingkat keberhasilan hakam dalam melakukan perdamaian (*Islah*), informan mengatakan tidak berhasil, dikarenakan informan terlalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh adiknya yang berisi keras untuk bercerai sehingga informan sulit untuk melakukan upaya perdamaian, selain itu informan juga mengatakan bahwa suami dari adiknya sering sekali cemburu buta kepada adiknya, padahal informan sangat mengetahui bahwa adiknya tidak pernah berselingkuh dengan lelaki lain.

Adapun mengenai fungsi hakam sendiri, informanpun masih merasa kebingungan. Informan pun beranggapan bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara bukan hal yang mudah, dan bahkan sangat sulit. Informan juga menganggap upaya untuk mendamaikan perseelisihan antara adiknya dengan suaminya sudah tidak mungkin bisa dipersatukan kembali, dengan alasan karena suami dari adiknya pernah melakukan perselingkuhan. Mengenai perihal yang dilakukan informan dalam proses perdamaian, informan tampak biasa-biasa saja dan tidak mau ikut campur dalam hal untuk melakukan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara, sehingga jelas hasil yang dilakukan informan dalam upaya perdamaian tidak ada sama sekali, dan bahkan berujung kepada perceraian.

Penunjukan hakam tersebut, informan mengatakan dengan jelas dari pihak keluarga sendiri, yaitu informan merupakan kakak kandung dari adiknya yang sedang berperkara, adapun kurun waktu yang diberikan kepada informan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara adalah dua minggu, akan tetapi selama dua minggu, informan tidak ada waktu luang untuk melakukan upaya perdamaian, dengan alasan informan terlalu sibuk untuk mengurus rumah tangganya, sehingga

tugas informan sebagai seorang hakim tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sedangkan yang mengangkat hakim, informan mengatakan sangat jelas yaitu Hakim Pengadilan Agama Tanjung.

2. Nama : Lia

Usia : 46 tahun

Alamat : Jl.Bangun Suri Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Informan ini adalah hakim dari pihak laki-laki. Informan ini mengatakan bahwa tugas yang diberikan kepada hakim adalah memang benar- benar untuk mendamaikan kepada pihak yang berperkara yaitu antara keponakannya dengan isterinya, akan tetapi informan mengatakan dalam upaya mendamaikan para pihak yang berperkara tidak berjalan dengan baik, di karenakan keponakannya sudah berisi keras untuk melakukan perceraian, Menurut informan, keponakannya juga tidak mau lagi berkumpul dengan isterinya, dikarenakan isterinya sudah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, informan juga mengatakan bahwa hakim memberikan tugas kepada informan untuk lebih berupaya untuk mendamaikan kepada pihak yang berperkara, kemudian setelah itu informan juga diwajibkan untuk melaporkan kembali kepada hakim tentang bagaimana perkembangan yang telah dilakukan untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi usaha itu juga tidak dilakukan oleh informan dikarenakan informan Lupa melaporkan hasil perkembangan upaya perdamaian kepada Hakim Pengadilan Agama Tanjung, di karenakan terlalu sibuk berjualan, adapun mengenai tingkat keberhasilan hakim dalam melakukan perdamaian (Islah), informan ini

mengatakan tidak berhasil dikarenakan informan terlalu santai dan menganggap enteng tentang tugasnya untuk mendamaikan para pihak .

Adapun mengenai fungsi hakam sendiri, informan mengatakan sangat mengetahui karena sudah di sampaikan oleh hakim, bahwa tugas informan adalah untuk mendamaikan para pihak akan tetapi disini informan sering mengatakan kepada keponakannya untuk segera bercerai, karena informan menganggap keponakannya tidak mungkin lagi bisa untuk di persatukan kembali dengan isterinya, selain itu informan juga sering melihat keponakannya dengan isterinya sering berkelahi, itulah alasan informan, mengapa informan tidak mau lagi melakukan upaya perdamaian kepada isterinya, adapun mengenai perihal yang dilakukan informan dalam proses perdamaian, informan tampak biasa-biasa saja dan tidak mau ikut campur dalam hal untuk melakukan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara, sehingga jelas, hasil yang dilakukan informan dalam upaya perdamaian tidak ada sama sekali, bahkan berujung kepada perceraian.

Unsur penunjukan hakam tersebut, informan mengatakan yaitu dari pihak keluarga sendiri, bibi dari suami yang sedang berperkara ( saudara ibu kandung dari keponakannya ), adapun kurun waktu yang di berikan kepada informan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara adalah dua minggu, dan selama dua minggu informan sempat berbicara dalam proses persidangan tepat dihadapan para hakim, bahwa informan akan melakukan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara dengan cara mempertemukan keponakannya dengan isterinya yang sedang tinggal di rumah orang tuannya di dalam kondisi tidak berkumpul lagi dengan suaminya, ternyata upaya mempertemukan antara keponakannya

dengan isterinya tidak berhasil dikarenakan informan terlalu sibuk berjualan hingga lupa kewajibannya untuk melakukan upaya perdamaian, sedangkan yang mengangkat hakam, informan mengatakan sangat jelas yaitu Hakim Pengadilan Agama Tanjung.

## **B. Analisis**

### **1. Gambaran pelaksanaan peran dan fungsi hakamain dalam penyelesaian perkara syiqaq**

Sesuai dengan teori secara hukum islam dan hukum positif, tugas hakam adalah mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih (syiqaq). Sedangkan dari hasil temuan peneliti, hakamain tidak berhasil untuk melakukan upaya perdamaian, dikarenakan hakam tersebut tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, menurut penulis ketika informan bertindak sebagai hakamain, informan terlalu berpihak kepada keluarga yang memang sedang berperkara, dalam hal ini informan juga tidak melakukan upaya perdamaian, dan cenderung bertindak sesuai dengan keinginan adiknya yakni memuluskan perceraian dan tidak mengambil upaya yang maksimal untuk mendamaikan, hal ini berakibat pada tidak terlaksakannya peran dan fungsi hakamain.

Menurut penulis, seorang hakam seharusnya konsisten untuk benar-benar bisa mengupayakan perdamaian kepada pihak suami isteri yang sedang berselisih, karena mendamaikan kepada para pihak yang berselisih adalah tugas mutlak bagi seorang hakam. Dalam hal

mendamaikan orang yang sedang berselisih, Allah juga memerintahkan untuk segera mendamaikan, hal ini dapat kita lihat kepada Firman Allah Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Hujarat/49:10

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>1</sup>

Di perkuat dengan tafsir Ibnu Abbas dari kalimat “*Faaslihu bayna akhawaykum*” yaitu :

إِذَا تَنَازَعَا فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ<sup>2</sup>

“Apabila kalian melihat pertengkatan, maka damaikanlah.

Sebagai orang yang ditunjuk menjadi hakam,informan seharusnya bertindak adil kepada kepentingan seorang hakam yang berfungsi untuk mendamaikan bukan malah memperkeruh keadaan dengan bertindak kepada kepentingan adiknya yang ingin melakukan perceraian. Menurut penulis seorang hakam haruslah mempunyai sifat yang adil dan mampu menjadi penengah dari pihak yang berperkara, hal ini sesuai dengan pendapat Tihami<sup>3</sup>, Beliau berpendapat bahwa seorang Hakam harus

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan terjemah (Menara Kudus) hlm. 25

<sup>2</sup>Khasiyah showi juz IV (Jeddah: Al-Haramain), hal. 142

<sup>3</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta Rajawali Pers,2013 ) cet. III.hlm 193

Berlaku adil antara pihak yang berperkara, dengan tidak berpihak pada kepentingan atau keinginan pribadi.

Kemudian menurut pendapat Syahrizal Abbas, hakim itu harus netral dan tidak boleh berpihak. Pendapat ini bertolak belakang dengan praktek yang dilakukan oleh seorang hakim di Pengadilan Agama Tanjung. Dari hal-hal tersebut, hakim ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut penulis, kewajiban para hakim adalah berbuat apa saja untuk kemaslahatan dua suami isteri yang sedang berselisih, antara lain mendamaikan dan mengajak mereka kembali kepada ikatan perkawinan yang harmonis, bahkan dalam suatu riwayat hadist, di ceritakan bahwa nabi Muhammad SAW ketika beliau melihat sebuah perselisihan yang terjadi kepada ummatnya, nabi rela untuk berdusta, asalkan tujuannya untuk mendamaikan kepada salah seorang yang sedang bertengkar atau berselisih, nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أُمِّ كُثُومَ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ

الْكُذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا. متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، تَعْنِي: الْحَرْبَ، وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ

النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

*ummu kultsum binti uqbah bin abu mu'aith berkata; " saya mendengar rasulullah saw bersabda, bukannya termasuk pendusta, orang yang*

*mendamaikan antara para manusia lalu ia menyampaikan berita yang baik atau mengatakan sesuatu yang baik,'* Dalam riwayat muslim, disebutkan tambahan demikian, *'ummu kultsum berkata, 'saya tidak pernah mendengar dari nabi tentang dibolehkannya berdusta, melainkan dalam tiga hal, yaitu dalam peperangan, dalam mendamaikan antara para manusia, dan perkataan seorang suami kepada istrinya serta perkataan istri kepada suaminya yang akan membawa kebaikan rumah tangga dan lain lain<sup>4</sup>.*

Sesuai dengan hadist di atas apabila tidak mungkin tercapai perdamaian diantara suami isteri, mereka berhak pula mengakhiri kehidupan perkawinan itu, baik disetujui dua suami isteri atau tidak.

Dari penelitian penulis lakukan, hakamain sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang hakamain sebagaimana mestinya, karena dalam penugasan hakim terhadap hakamain ,hakamain di berikan jangka waktu selama dua minggu, dalam hal ini, hakamain juga tidak ada usaha yang signifikan untuk melakukan upaya perdamaian. Ketika hakam melakukan proses perdamaian, hakam tampak biasa-biasa saja dan tidak mau ikut campur untuk melakukan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara, sehingga jelas, hasil yang dilakukan hakam dalam upaya perdamaian tidak ada sama sekali, malah berujung kepada perceraian. Hal ini terbukti dengan tindakan dari informan 1 yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan tidak ada mengupayakan untuk

---

<sup>4</sup>Imam an-nawawi, *riyadhus shalihin*, solo; insan kamil, 2011, Hlm, 174

melakukan upaya perdamaian, malah memperkeruh keadaan sehingga peran dan fungsi hakam tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian informan 2 terlalu menganggap sepele tugas hakamain, bahkan justru menganjurkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian. hal-hal tersebutlah yang menyebabkan perceraian, dan dalam hal ini hakamain tidak ada melakukan upaya perdamaian.

Berkenaan dengan tujuan hakam tersebut, menurut penulis hakam tidak cakap dan tidak sesuai dengan hukum islam dan hukum positif yang berlaku, karena hakamain sudah melalaikan peran dan fungsinya sebagai hakamain. Jika hakamain melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, maka kasus perselisihan (syiqaq) dapat di upayakan untuk berdamai, hingga kedua belah pihak suami isteri dapat rukun kembali.

Adapun dalam bertindak menjadi hakam haruslah berpegang dengan syarat-syarat seperti berikut :

- a. Berlaku adil antara pihak yang berperkara, dengan tidak berpihak pada kepentingan atau keinginan pribadi, menurut penulis hakam ini tidak berlaku adil karena hakam memihak kepada keluarganya sendiri yang sedang berperkara.
- b. Mengadakan upaya perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas, dengan mengupayakan solusi yang mengarah pada perdamaian dan bersatunya kembali hubungan suami istri.<sup>5</sup> Dalam kasus ini, Syarat

---

<sup>5</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta Rajawali Pers, 2013) cet. III. hlm 193

kedua ini tidak dapat dipenuhi oleh informan yang bertindak sebagai hakam.

- c. Disegani kedua pihak suami istri. Dari penelitian penulis lakukan , hakam tidak memenuhi persyaratan, karena dari salah seorang hakamain tidak disegani oleh pihak yang berperkara.
- d. Hendaklah berpihak kepada yang dianiaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>6</sup>

## 2. Kedudukan Hakamain

Sesuai dari teori yang penulis dapatkan, maka terdapat lima kriteria untuk menjadi seorang hakamain di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adil dan bijaksana.
- 2) Menengahi untuk mendamaikan.
- 3) Seorang laki-laki.
- 4) Seorang yang sangat memahami tentang hukum islam.
- 5) Tidak berwenang untuk menganjurkan perceraian.

Berdasarkan hasil temuan, hakam tidak termasuk dalam kriteria yang penulis uraikan.

Yang pertama mengenai perihal kedudukan *hakamain* di Pengadilan Agama Tanjung yang ditemukan dari hasil penelitian wawancara, menunjukkan bahwa mengenai kedudukan *hakamain* memang

---

<sup>6</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) cet. 1. Hlm. 193

benar penunjukan hakamain adalah dari pihak keluarga ,akan tetapi dalam hasil penelitian di lapangan, kedua orang hakam ini adalah sama-sama seorang perempuan, seharusnya seorang hakamain hendaklah seorang laki-laki, hal ini sesuai dengan pendapat Peunoh Daly bahwa pendapat beliau seorang Hakam hendaklah orang muslim ,adil,merdeka dan sunat hukumnya hakam adalah seorang laki-laki.<sup>7</sup>

Yang Kedua mengenai perihal kedudukan *hakamain* di Pengadilan Agama Tanjung yang ditemukan dari hasil penelitian wawancara, *hakamain* tidak menengahi dalam upaya mendamaikan kepada pihak yang berperkara justru berpihak kepada pihak yang berperkara, memperkeruh keadaan sampai berujung kepada perceraian, dan hakam malah menganjurkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian.analisis lagi

Yang ketiga mengenai perihal kedudukan *hakamain* di Pengadilan Agama Tanjung yang ditemukan dari hasil penelitian wawancara,, pengangkatan *hakamain* tidak berdasarkan keilmuan akan tetapi hanya berdasarkan dari kekerabatan, hal ini mengakibatkan hakam tidak memahami peran dan fungsi hakamain sesuai dengan hukum islam, sehingga peran dan fungsi tidak menghasilkan perdamaian.

Mengenai uraian-uraian di atas penulis berpendapat bahwa kedudukan hakam di sini tidak sesuai dengan peraturan-peraturan baik hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku indonesia hal ini sesuai

---

<sup>7</sup> Peunoh Daly *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1988)cet. 1. hlm 88

dengan hukum islam Q.S An-nisa ayat 35 yang menganjurkan perdamaian bagi suami istri yang sedang dalam perselisihan. Hal ini juga didukung dalam pasal 76 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang menyatakan di angkatnya hakam adalah untuk menyelesaikan perselisihan.Oleh karena itu dari kasus ini tidak sepatutnya hakam yang ini diangkat menjadi seorang hakamain.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, bahwa kedua hakam diangkat oleh hakim untuk menjadi seorang hakam. Pengangkatan yang tidak menjalankan peran dan fungsinya secara baik berarti juga tanggung jawab hakim dalam pengangkatannya, dengan adanya hal yang seperti ini menurut penulis perlu adanya ketegasan dari hakim untuk benar-benar selektif dalam pengangkatan seorang hakamain. Seharusnya hakim harus jeli dalam mengangkat hakamain agar tujuan dari hakamain dapat tercapai, karena dalam hal pengangkatan hakamain yang tidak secara selektif dalam penunjukannya, dapat mengakibatkan peran dan fungsi hakamain yang tidak terlaksana dengan baik.

Dari analisis tersebut kedudukan hakamain sangatlah menentukan hasil daripada pencegahan dari kasus perceraian suami isteri, sehingga dalam pengangkatan hakamain, haruslah selektif dan tidak sembarangan.